

## ABSTRAK PERATURAN

DANA BAGI HASIL-PENYALURAN-DANA ALOKASI UMUM

2016

PERMENKEU RI NOMOR 93/PMK.07/2016 TANGGAL 13 JUNI 2016, BN TAHUN 2016 NO. 882

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KONVERSI PENYALURAN DANA BAGI HASIL DAN/ATAU DANA ALOKASI UMUM DALAM BENTUK NONTUNAI

ABSTRAK : - bahwa ketentuan mengenai konversi penyaluran Dana Bagi Hasil dan/ a tau Dana Alokasi um urn dalam bentuk nontunai telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.07 /2015 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam Bentuk Nontunai, dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan konversi penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam bentuk nontunai, perlu mengatur kembali ketentuan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:  
UU No. 14 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 278, TLN 5767).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Transfer ke Daerah yang dikonversi dalam bentuk nontunai terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), dan/atau Dana Alokasi Umum (DAU).

Konversi Penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui penerbitan SBN.

Konversi penyaluran DBH dan/ atau DAU dalam bentuk nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan 2 (dua) tahap dalam setahun, yaitu tahap I dilaksanakan pada awal bulan April, dan tahap II dilaksanakan pada awal bulan Juli.

Data yang digunakan untuk menghitung besaran penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk SBN bersumber dari Pemerintah Daerah, dan/atau Bank Indonesia.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan daerah dan besaran penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan daerah dan besaran penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat penetapan daerah dan besaran penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebagai persyaratan penerbitan SBN dalam rangka konversi penyaluran DBH dan/atau DAU kepada Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan daerah dan besaran penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai, KPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa menerbitkan SPM.

Pelunasan SBN dapat dilakukan pada saat jatuh tempo, atau sebelum jatuh tempo (*early redemption*), dimana pelunasan dilakukan secara tunai, Pelunasan SBN sebelum jatuh tempo (*early redemption*) dapat dilakukan 1 (satu) bulan atau 2 (dua) bulan sebelum SBN jatuh tempo.

SBN yang dilakukan pelunasan dinyatakan lunas dan tidak berlaku.

Setelmen SBN dilaksanakan sesuai Peraturan Bank Indonesia mengenai setelmen.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, terhadap konversi penyaluran DBH dan/ atau DAU yang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, untuk selanjutnya pemrosesan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

- CATATAN
- : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.07/2015 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam Bentuk Nontunai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 13 Juni 2016 dan diundangkan pada tanggal 14 Juni 2016.
  - Lampiran: 32 Halaman